



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor, penyelenggaraan perhubungan sebagai bagian upaya untuk menerapkan sistem perhubungan yang terencana, efektif dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOGOR  
dan  
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

8. Prasarana...

8. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
12. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

15. Kendaraan...

15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu Kendaraan Bermotor dioperasikan di jalan.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.

24. Pengemudi...



24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
25. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
26. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
27. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
28. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
29. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
30. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
31. Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Inspeksi KLLAJ, adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan Angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.

32. Trayek...

32. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
34. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
35. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
36. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
37. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
38. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
39. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.

## BAB III

### ASAS

#### Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri;
- j. keselamatan...

- j. keselamatan;
- k. keadilan; dan
- l. kebersamaan dan kemitraan.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. penyelenggaraan Perkeretaapian;
- d. penyelenggaraan perairan;
- e. penyelenggaraan Penerbangan;
- f. sumber daya manusia;
- g. sistem Informasi dan komunikasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerjasama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. larangan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. pembiayaan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

#### BAB V PERENCANAAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perhubungan yang berisi program serta kegiatan perhubungan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Nasional dan Kebijakan Transportasi Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Transportasi Nasional.

(2) Perencanaan...

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana induk transportasi;
  - b. rencana induk jaringan LLAJ;
  - c. rencana aksi keselamatan LLAJ; dan
  - d. rencana induk Perkeretaapian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan LLAJ, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ, meliputi:
  - a. perlengkapan Jalan;
  - b. Terminal;
  - c. Angkutan orang;
  - d. perizinan;
  - e. Angkutan massal;
  - f. subsidi Angkutan;
  - g. Lalu Lintas;
  - h. Parkir;
  - i. Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - j. standar pelayanan minimal;
  - k. peremajaan Kendaraan Angkutan Umum;
  - l. Audit dan Inspeksi LLAJ; dan
  - m. Forum LLAJ.

Bagian...

Bagian Kedua  
Perlengkapan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (3) Penyelenggaraan perlengkapan jalan meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Terminal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Terminal Penumpang Tipe C.

(2) Terminal...

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas dalam menunjang kelancaran angkutan dan keterpaduan transportasi.

#### Pasal 10

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pembangunan;
  - c. pengoperasian; dan
  - d. pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Angkutan Orang

#### Pasal 12

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu.

Pasal 13...

Pasal 13

Sistem pelayanan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 14

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan perkotaan; atau
- b. Angkutan perdesaan.

Pasal 15

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antar kota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.

(2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. terminal;
- b. halte; dan/atau
- c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:

- a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
- b. Mobil Bus umum.

Pasal 16...



Pasal 16

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam perijinan berusaha.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang mengatur Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam daerah.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bemotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata;
  - d. Angkutan orang di kawasan tertentu; dan
  - e. Angkutan sewa khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 19

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
  - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21...

### Pasal 21

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
  - a. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  - b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
  - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

### Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Angkutan Massal

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

(2) Pola...

- (2) Pola pengembangan Angkutan umum massal di Daerah diarahkan untuk:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah Daerah dan sekitarnya;
  - b. menata ulang jenis moda Angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan Trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan Trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  - d. mengurangi penggunaan Kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada Angkutan umum dengan pelayanan prima;
  - e. mengurangi tingkat pencemaran udara akibat transportasi di Daerah.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. Mobil Bus yang berkapasitas angkutan massal;
  - b. halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
  - c. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan;
  - d. pengaturan prioritas untuk Kendaraan Angkutan massal berbasis Jalan pada ruas Jalan dan persimpangan Jalan yang dinyatakan dengan rambu, Marka, atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - e. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal;
  - f. manajemen pengelolaan dilakukan secara profesional;
  - g. Angkutan pengumpan;
  - h. menerapkan sistem tiket elektronik;
  - i. fasilitas...

- i. fasilitas pendukung; dan
  - j. sistem informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Penyelenggaraan Angkutan umum massal dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal berbasis Jalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
- b. melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Angkutan umum massal, meliputi Pemerintah Daerah, Perusahaan Manajemen Bus, Perusahaan Angkutan Umum, masyarakat dan masyarakat umum.

#### Pasal 25

Pemangku kepentingan penyelenggara Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b, mempunyai peran:

- a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Angkutan umum massal;
- b. Perusahaan Manajemen Bus mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan Angkutan umum massal dan bertanggungjawab tersedianya pelayanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada Perusahaan Angkutan umum;

c. Perusahaan...

- c. Perusahaan Angkutan Umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian Angkutan umum massal untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan standar pelayanan minimal;
- d. masyarakat sebagai pengguna layanan Angkutan umum massal berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung *mobilitas* (pergerakan) masyarakat; dan
- e. masyarakat umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan penyelenggaraan Angkutan umum massal, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 26

- (1) Perusahaan Manajemen Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan Angkutan umum massal;
  - b. menganalisis kebutuhan, kemampuan penyelenggara, dan kondisi lingkungan untuk menjalankan Trayek baru guna melengkapi rute Angkutan umum massal yang ada;
  - c. menganalisis kebutuhan penumpang dan standar pelayanan dan operasional Angkutan umum massal;
  - d. memilih operator Angkutan umum massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada standar pelayanan minimal;
  - e. memberitahukan rencana operasi pada setiap operator, berkaitan dengan tingkat pelayanan, frekuensi, dan jadwal perjalanan yang harus dilayani;
  - f. mempublikasikan pelayanan Angkutan umum massal kepada masyarakat;

g. mengendalikan...

- g. mengendalikan dan mengawasi secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan angkutan umum massal dan melakukan evaluasi secara berkala akan pelayanan yang diberikan operator angkutan massal tersebut; dan
  - h. penjaminan risiko operasional dan finansial dalam penyelenggaraan Angkutan umum massal.
- (2) Perusahaan Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas sebagai operator Angkutan umum massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.
- (3) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan:
- a. prasarana, meliputi terminal, lajur khusus, halte, *park and ride*;
  - b. sarana, meliputi bus dan perlengkapannya;
  - c. operasional, meliputi kecepatan, waktu tunggu, frekuensi, *headway*; dan
  - d. tarif angkutan per penumpang per kilometer.

#### Bagian Ketujuh

#### Subsidi Angkutan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi angkutan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Trayek angkutan perkotaan khusus untuk pelajar mahasiswa;
  - b. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif ekonominya tidak terjangkau daya beli masyarakat;

c. Trayek...

- c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan/atau
  - d. Angkutan antar kota dalam angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian.
  - (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Bupati.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pemberian subsidi Angkutan penumpang umum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui proses pemilihan.
- (2) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses:
  - a. Pelelangan yang diikuti oleh Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
  - b. Penunjukan langsung kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Pertimbangan...



- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Lalu Lintas

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
  - h. perlindungan terhadap lingkungan; dan/atau
  - i. pembatasan Lalu Lintas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan jalan tertentu.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Analisis Dampak Lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (2) Analisis mengenai dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

#### Pasal 32

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

#### Pasal 33

- (1) Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib:
  - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah atau pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
  - b. pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 35

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kendaraan bermotor yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan penindakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

(4) Pelanggaran...

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
  - b. pemindahan Kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

##### Parkir

##### Pasal 36

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan Parkir meliputi:
  - a. fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan; dan
  - b. fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

##### Pasal 37

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perseorangan.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tempat Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati untuk lokasi Parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
  - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
  - f. mengganti...

- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi Kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(7) Sanksi...

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 39

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa, yang harus dinyatakan dengan informasi tarif parkir, Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan:
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - d. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
  - e. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menarik pajak dan retribusi atas penyelenggaraan Parkir.

(2) Pajak...



- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Parkir di dalam ruang milik Jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

##### Uji Berkala Kendaraan Bermotor

##### Paragraf 1

##### Pasal 42

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus; dan
  - c. mobil barang.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
  - b. Uji...

- b. Uji Berkala pertama; dan
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

#### Pasal 43

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf b dan huruf c, meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
    - 1. pengujian persyaratan teknis; dan
    - 2. pengujian persyaratan Laik Jalan.
  - b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
  - c. persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik selain harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan Laik Jalan, dilakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian terhadap Kendaraan dan baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengujian secara visual dengan atau tanpa alat;
  - b. pengujian...

- b. pengujian pada konektor *on-board diagnostic system II* (OBD II); dan
  - c. pengujian hambatan isolasi (*resistance test*).
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
- a. motor listrik;
  - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
  - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai (*battery charger*) atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar (*fuel cell*);
  - d. sistem kontrol (*control system*); dan
  - e. manajemen energi baterai atau *battery management system* (BMS).
- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di Jalan.
- (5) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. perlindungan sengatan listrik;
  - b. sel bahan bakar;
  - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian
  - d. akumulator/baterai;
  - e. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
  - f. keselamatan selama pengisian daya;
  - g. kriteria energi rendah;
  - h. perlindungan fisik;
  - i. tahanan isolasi;
  - j. perlindungan terhadap efek air;
  - k. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
  - l. sistem manajemen baterai (BMS) untuk keselamatan baterai traksi; dan
  - m. keselamatan akumulator/baterai pasca kecelakaan.

(6) Untuk...

- (6) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan pengujian berkala.
- (7) Ketentuan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas

#### Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan perhubungan wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas

#### Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum

#### Pasal 46

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan Angkutan umum.

(2) Proses...

- (2) Proses Peremajaan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
  - a. penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama (*scrapping*) apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan kendaraan bermotor;
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Penumpang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.
- (3) Pelaksanaan peremajaan Kendaran Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 47

- (1) Audit dan Inspeksi KLLAJ merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Audit dan Inspeksi KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perbaikan terhadap kondisi desain geometri;
  - b. perbaikan bangunan pelengkap Jalan;
  - c. perbaikan fasilitas perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ; dan
  - d. pengawasan terhadap angkutan umum dalam pemenuhan keselamatan Penumpang.
- (3) Audit dan Inspeksi KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit dan Inspeksi KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Keempatbelas  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum LLAJ.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
- (4) Keanggotaan forum terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Kepolisian Resort Bogor;
  - c. Badan Usaha;
  - d. Asosiasi;
  - e. Akademisi;
  - f. Lembaga swadaya masyarakat;
  - g. Pemerhati lalu lintas;
  - h. Instansi terkait; dan
  - i. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf i ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h adalah instansi yang menyelenggarakan urusan:
  - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Jalan;
  - c. perindustrian;
  - d. penelitian dan pengembangan.

(7) Pembahasan...

- (7) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam merencanakan dan/atau menyelesaikan permasalahan LLAJ.
- (8) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan forum LLAJ.
- (9) Pembentukan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pembinaan Perkeretaapian pada tatanan Perkeretaapian di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah;
  - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa Perkeretaapian; dan
  - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Pasal 50...

Pasal 50

Arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, jaringannya berada di Daerah.

Pasal 51

Pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian yang merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) di Daerah;
- b. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api di Daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERAIRAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan Angkutan perairan.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- (3) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dioperasikan untuk melayani Angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
- (4) Kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal serta tanda pendaftaran berpedoman berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 53...



Pasal 53

Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional kelaikan kapal dan pengawakan kapal di sungai dan danau dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang dalam penerbitan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter (*heliport*) terdiri atas:
  - a. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di daratan (*surface level heliport*);
  - b. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
  - c. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di perairan (*helideck*).
- (3) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan Penerbangan dan keamanan Penerbangan.
- (4) Tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda pendaftaran (*register*) oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X...

## BAB X

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan sumber daya manusia di bidang perhubungan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. sumber daya manusia di bidang perairan;
  - c. sumber daya manusia di bidang penerbangan;
  - d. sumber daya manusia di bidang Perkeretaapian; dan
  - e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

## BAB XI

### SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 56

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bidang perhubungan diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
  - a. bidang Terminal;
  - b. bidang perparkiran;
  - c. bidang...

- c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang Angkutan;
  - e. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - f. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh pembina LLAJ.

Pasal 58...

Pasal 58

- (1) Pembina LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) adalah Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengelola subsistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Pengelolaan subsistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didukung dengan ketersediaan:
  - a. sarana dan prasarana; dan
  - b. sumber daya manusia.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa perangkat elektronik, jaringan telekomunikasi dan aplikasi teknologi informasi.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan komunikasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (3) Pembinaan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan kabupaten dan Jalan desa;

b. pemberian...

- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perhubungan secara periodik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Pengawasan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek yang meliputi:
  - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
  - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
  - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
  - d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan
  - e. saran dan pendapat dari Forum Perhubungan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
  - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana atau tempat LLAJ;
  - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat;
  - d. melakukan pengawasan terhadap Angkutan umum dalam pemenuhan keselamatan Penumpang; dan
  - e. memastikan...

- e. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan Trayek yang telah ditentukan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan keterpaduan dalam penyelenggaraan LLAJ.

### BAB XIII

#### KERJASAMA

##### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyelenggaraan LLAJ;
  - b. penyelenggaraan Perkeretapian;
  - c. penyelenggaraan perairan;
  - d. penyelenggaraan Penerbangan; dan/atau
  - e. penelitian dan pengembangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
  - b. pendapat...

- b. pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan, atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB XV

### LARANGAN

#### Pasal 63

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.

#### Pasal 64

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII...



BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 63 dan Pasal 64 dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perhubungan berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70...

Pasal 70

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 21 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023  
NOMOR 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT : (10/246/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
ADI MULYADI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Bogor merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna, terencana, efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok daerah bahkan dari dan keluar wilayah Kabupaten Bogor serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Dari gambaran diatas disadari peranan sektor perhubungan harus di tata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan/atau unsur terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Perhubungan.

Dengan...

Dengan demikian dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Perairan, Penyelenggaraan Penerbangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Angkutan sewa khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33...

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alinyemen adalah perencanaan geometrik agar dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penggunaanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...



Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang  
Digunakan untuk angkutan barang.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan”, antara lain, memiliki buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport manual).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69...

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 125